



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK Baru Karena Anggota Keluarga Meninggal Dunia

No. SK :

Persyaratan

- a. pemohon mengisi formulir perubahan Kartu Keluarga WNI akibat adanya kematian yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah, Camat dan Kadisdukcapil (formulir F1-16);
- b. membawa asli KK lama;
- c. foto copy akta kematian yang diterbitkan oleh Disdukcapil / KBRI;
- d. Asli KTP warga yang meninggal dunia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. HARI KERJA 2. JAM KERJA 3. MEMYERAHKAN SEMUA PERSYARATA

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. proses edit data 5 menit
2. proses TTE 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan